

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS BSM iB
DI BANK SYARIAH MANDIRI KC MAJENANG CILACAP**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

**NOVA ROSIYANI
NIM.1522203079**

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Metode Penulisan	5
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Tinjauan Akad <i>Murabahah</i>	10
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	11
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	11
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	15
4. Jenis dan Karakteristik <i>Murabahah</i> di Bank Syariah.....	17
5. Mekanisme Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah.....	18
6. Manfaat dan Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah.....	19

7. Pembiayaan <i>Murabahah</i> untuk Pembiayaan Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah.....	20
B. Penelitian Terdahulu	21
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap	25
1. Sejarah dan Perkembangan	25
2. Visi dan Misi	26
3. Struktur Organisasi.....	28
B. Sistem Operasional dan Produk Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap.	34
1. Sistem Operasional.....	34
2. Produk-Produk	36
a. Produk Penghimpun Dana.....	36
b. Produk Penyaluran Dana.....	37
c. Produk Layanan Jasa Lainnya.....	39
C. Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas BSM Ib di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap.....	40
D. Analisis.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Lembaga Keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa.¹ Bank Islam dikenal dengan Bank Syariah yaitu lembaga keuangan (*financial enterprise*), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang dan jasa. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga, atau dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.²

Hukum *normative* berarti Landasan Hukum yang bersumber pada norma Islam yaitu Al-Quran dan Hadits, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hukum positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undang-undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penetapan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 juli 2008 merupakan rangkaian kemajuan dalam sumber hukum positif berbasis syariah di Indonesia.³

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Perkembangan bank syariah sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan perekonomian bagi bangsa Indonesia. Dengan peluang dan potensi tersebut maka memberikan ide juga kepada bank

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 15.

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 86-87.

konvensional untuk menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan sistem syariah. Salah satu bank konvensional yang menerapkan sistem tersebut adalah Bank Mandiri yaitu Bank Mandiri Syariah.

Jenis usaha perbankan meliputi kegiatan utama sebagai berikut: a.) Menghimpun dana, maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. b.) Menyalurkan dana, maksudnya melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *financing/lending*. c.) Memberikan jasa bank lainnya, maksudnya adalah jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan simpanan dan pembiayaan.⁴

Adapun bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:⁵

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*.
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), yaitu *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*.
4. Pinjaman *Qardh*

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif (pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12-14.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2005), hlm. 22-25.

produksi, perdagangan, maupun investasi) dan pembiayaan konsumtif (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan).⁶

Pembiayaan kepemilikan emas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas lantakan (batangan) dengan cara dan syarat yang mudah dan menguntungkan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan kepemilikan emas ini adalah akad *murabahah*.⁷ *Murabahah* adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁸ Pembiayaan *murabahah* yang ada di bank syariah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah.⁹ Emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan khususnya untuk jangka panjang. Dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Akan datang, suatu masa dimana tidak ada lagi yang bisa di belanjakan (karena kehilangan nilai) kecuali dinar dan dirham*” (H.R Ahmad).¹⁰

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan terhadap nasabahnya dalam bentuk produk *funding* (pendanaan) bagi nasabah yang ingin menyimpan dana, dan produk *financing* (pembiayaan) bagi nasabah yang membutuhkan dana. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

⁷ Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang: Standar Prosedur Operasional Tahun 2015.

⁸ Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 65.

⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 687.

¹⁰ Dokumen Bank Syariah Mandiri: *Sharing Ketahanan Ekonomi Untuk Keluarga Indonesia* 2016.

emas, namun belum memiliki dana yang cukup dapat melalui pembiayaan cicil emas BSM iB. Dengan berbagai kemudahan terkait dengan syarat dan proses, serta harga yang lebih kompetitif. Bank Syariah Mandiri KC Majenang membantu nasabah untuk memiliki emas dalam bentuk lantakan atau batangan dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank. Pembiayaan Cicil Emas iB BSM (disingkat Cicil Emas BSM) adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan Cicil Emas BSM ini termasuk pada jenis pembiayaan *consumer*. Selain pembiayaan Cicil Emas BSM, pembiayaan lain yang termasuk pembiayaan *consumer* yaitu pembiayaan Griya BSM, pembiayaan Otto, pembiayaan Pensiun, pembiayaan Umrah, dan pembiayaan Implan. *Performance* dari *Consumer Financing Grup* (CFG) Bank Syariah Mandiri KC Majenang per Februari tahun 2018 mencapai angka 7,6 M.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aji Budiarto selaku *Junior Consumer Banking Relationship Manager* (JCBRM) Bank Syariah Mandiri KC Majenang, nilai investasi pembiayaan Cicil Emas BSM di Bank Syariah Mandiri KC Majenang per Februari 2018 mencapai 95% dari target yang ditentukan. Salah satu keunggulan dari produk cicil emas BSM ini adalah pembelian emas dengan angsuran/cicilan serta aman karena emas di asuransikan.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang implementasi akad *murabahah* pada produk cicilan emas yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Majenang, sebagai salah satu lembaga keuangan yang sistem operasional dan produk-produknya menerapkan prinsip syariah. Maka dari itu diambil judul “**Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Cicil Emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap**”

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah di atas masalah yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini adalah bagaimana implementasi

¹¹ Dokumen Performance Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang Februari 2018.

¹² Wawancara dengan Aji Budiarto pada hari Senin, 26 Februari 2018 pukul 09.10 WIB.

akad *murabahah* pada produk cicil emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Cicil Emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menganalisis antara teori-teori yang diperoleh ketika kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil penelitian yang berdasarkan pada laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹³

D. Metode Penulisan

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Dalam menyusun tugas akhir ini menggunakan beberapa penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga

¹³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program DIII Manajemen Perbankan Syariah 2018*, hlm. 3.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode *interpretative* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian Tugas Akhir Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di PT Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60 Majenang.

b. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian tanggal 1 Februari 2018 sampai tanggal 2 Maret 2018.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap.

2) Interview (wawancara)

Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data interaksi verbal/lisan.¹⁶ Dan dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan,¹⁷ dimana dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan *Branch Manager* (BM), *Branch Operation &*

¹⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

¹⁶ Suwartono, *Dasar-dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 48.

¹⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

Service Manager (BOSM), serta dengan *Junior Consumer Banking Relationship Manager* (JCBRM) Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan cicil emas BSM iB.

3) Dokumentasi

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari brosur, *job description*, arsip-arsip Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap, dokumen-dokumen, formulir-formulir dokumen transaksi dan sebagainya untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, oleh karena itu metode yang digunakan adalah analisis non teknik.

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3) *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁸

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis antara data implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap dengan teori dan konsep yang ada.

E. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman isi Tugas Akhir ini, maka sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang masalah pengambilan judul implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap, dengan membahas penerapan permasalahan yang ada hubungannya dan kaitannya dengan implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap tersebut. Dalam bab ini juga membahas

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 428-438.

tentang maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, metode penulisan tugas akhir, dan sistematika pembahasan.

BAB II TELAAH PUSTAKA, menguraikan tentang *Murabahah*, yang meliputi: definisi pembiayaan *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, jenis dan karakteristik *murabahah*, mekanisme akad pembiayaan *murabahah*, manfaat dan risiko pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* untuk pembiayaan emas secara tidak tunai di bank syariah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, untuk hasil berisi mengenai gambaran umum Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap, sistem operasional dan produk Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap, implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap dan analisisnya.

BAB IV PENUTUP, berisi tentang kesimpulan pembahasan dan saran-saran yang dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna memecahkan permasalahan implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap, dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap selaku penjual membeli emas kepada *supplier*. Setelah emas tersebut dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap emas tersebut akan dijual kepada nasabah dengan harga penjualan yang sudah termasuk keuntungan (*margin*) yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran emas oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai maupun dengan angsuran. Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap menyerahkan emas kepada nasabah setelah pembayaran emas tersebut lunas. Menurut penulis penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan Fatwa Dewan Syariah No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap
 - a. Diharapkan Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap dapat mempertahankan nasabah dan meningkatkan jumlah nasabah dengan selalu menjaga kualitas pelayanan terbaik untuk nasabah.

- b. Dapat menunjukan kepada nasabah bahwa Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap telah melakukan operasional berdasarkan prinsip syariah.
 - c. Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap diharapkan lebih sering mengadakan pelatihan untuk karyawan. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang produk-produk. Melalui pelatihan tersebut agar dapat mengaplikasikannya sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meneliti produk BSM tabungan mabrur terkait dengan strategi yang digunakan untuk meningkatkan jumlah nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program DIII Manajemen Perbankan Syariah 2018*.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Karim, Adiwarman A. 2011. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2011. *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saeed, Abdullah. 2008. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwartono. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Umam, khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Satria.
- Widodo, Sugeng. 2017. *Pembiayaan Murabahah (Esensi, Aplikasi, Permasalahan, & Solusi)*. Yogyakarta: UII Press.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.



DOKUMEN

Brosur Bank Syariah Mandiri 2017.

Brosur Pembiayaan Cicil Emas BSM iB.

Dokumen Bank Syariah Mandiri KC Majenang: Standar Prosedur Operasional Tahun 2015.

Dokumen Bank Syariah Mandiri: Sharing Ketahanan Ekonomi Untuk Keluarga Indonesia 2016.

Dokumen ETHIC Bank Syariah Mandiri 2018.

Dokumen Performance Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang Februari 2018.

Wawancara dengan Aji Budiarto pada hari Senin, 26 Februari 2018 pukul 09.10 WIB.

Wawancara dengan Gentar Prabowo pada hari Selasa, 6 Februari 2018 pukul 16.30 WIB.

TUGAS AKHIR

Apriyanti, Eka. 2015. *“Prosedur Pembiayaan Emas iB Murabahah Pada BNI Syariah KCP Cilacap”*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Efiyatun, Ririn. 2017. *“Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pembanguna Rumah di BPRS Gunung Slamet Cilacap”*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Elvianan, Elsa. 2015. *“Analisis Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Semarang”*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Fariska, Efa. 2017. *“Analisis Penggunaan Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara”*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Nursamsiah, Trinisa. 2015. *“Tinjauan Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro Mergahayu”*. Bandung: STIE Ekuitas.

Susminah, Catur. 2017. *“Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas iB di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto”*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.